

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT**  
**DENGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT**

Nomor : 028/HK.02.00/K.PB/09/2021

Nomor : .....

**TENTANG**  
**SINERGISTAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu (09-09-2021), bertempat di Manokwari, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IBNU MASUD, S.Sos**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang berkedudukan di Jalan Bandung Borarsi No. 8 Manokwari, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **FRANS PIETER ISTIA, S.Sos. MM**, selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, yang berkedudukan di Jalan Abraham Otoruri (Komplek Perkantoran Arfai, Anday, Manokwari Sel., Kabupaten Manokwari, Papua Bar. 98315 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam rangka mewujudkan pemilihan yang partisipatif dan akuntabel;

- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistika! untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan dalam pemerintahan daerah;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas pelaksanaan pelayanan publik PARA PIHAK

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan,
2. Pertukaran dan pemberian informasi,
3. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
4. Membangun sinergitas layanan dan pengelolaan informasi publik pemilu dan pemilihan, serta penyelesaian sengketa informasi publik dalam tahapan pemilu dan pemilihan, dan
5. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk di lingkungan PARA PIHAK, sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;

#### **Pasal 4**

##### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

#### **Pasal 6**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (7) PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (8) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

Alamat : Jalan Bandung Borarsi No 8 Manokwari

u.p. : Bagian Hukum Humas Data dan Informasi, Bawaslu Provinsi Papua Barat

Telepon : 081248390708

Email : set.papbar@bawaslu.go.id

**PIHAK KEDUA**

Alamat : Jalan Abraham Otoruri (Komplek Perkantoran Arfai, Anday, Manokwari Sel., Kabupaten Manokwari, Papua Bar. 98315

Telepon : 082239048229

Email : papuabaratkominfo@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 9**


**ADDENDUM**

- a. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum, yang disepakati oleh PARA PIHAK
- b. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

**FRANS PIETER ISTIA, S.Sos. M.M.**